



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1981
TENTANG
PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1980/1981 KEPADA TAHUN 1981/1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 pada akhir Maret 1981 ternyata terdapat proyekproyek yang menunjukkan adanya sisa kredit anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1 981 jo. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981;

b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 serta ketentuan ayat (1) Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981, sisa kredit anggaran tersebut dapat dipindahkan dan ditambahkan kepada Tahun Anggaran 1981/1 982;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1980 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1980/1981 KEPADA TAHUN ANGGARAN 1981/1982.**